E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5711-5724
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Poligami Rahasia Dan Dampaknya Terhadap Struktur Sosial Keluarga Perspektif Sosiologi

Septhi Ramandha Sari[1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: septhiramandhasari@gmail.com[1], irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena poligami rahasia dan dampaknya terhadap struktur sosial keluarga dalam perspektif sosiologi. Poligami rahasia merupakan praktik perkawinan lebih dari satu yang dilakukan tanpa keterbukaan kepada istri pertama, keluarga, maupun pihak terkait lainnya. Fenomena ini menjadi isu sosial yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, pembagian peran, serta stabilitas keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku poligami serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, dan teori gender untuk memahami dinamika yang terjadi dalam keluarga poligami rahasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami rahasia cenderung menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam keluarga, seperti ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, konflik antara anggota keluarga, gangguan komunikasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang berpotensi mengalami gangguan emosional, kebingungan identitas, dan hambatan dalam proses sosialisasi. Selain itu, perempuan menjadi pihak yang paling rentan karena menghadapi tekanan psikologis, ketidakadilan dalam relasi keluarga, serta kerentanan sosial dan ekonomi. Meskipun sebagian pelaku berupaya menerapkan prinsip keadilan, praktik yang dilakukan tanpa keterbukaan dan pengakuan hukum tetap berpotensi menimbulkan disfungsi keluarga. Dengan demikian, poligami rahasia dapat dipahami sebagai persoalan sosial yang berdampak pada perubahan struktur sosial keluarga dan memerlukan perhatian melalui penguatan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Poligami Rahasia, Sosiologi Keluarga, Dan Dampak Poligami

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan yang telah lama dikenal dalam berbagai budaya dan sistem sosial. Dalam konteks masyarakat modern, praktik ini tidak hanya

dipahami sebagai fenomena hukum atau agama, tetapi juga sebagai realitas sosial yang kompleks. Salah satu bentuk yang menarik untuk dikaji adalah poligami rahasia, yaitu praktik poligami yang dilakukan tanpa keterbukaan kepada pasangan atau lingkungan sosial tertentu. Fenomena ini memunculkan berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak pada struktur sosial keluarga secara keseluruhan (Puspytasari et al., n.d.). Secara sosiologis, keluarga dipandang sebagai institusi dasar dalam masyarakat yang memiliki fungsi penting, seperti fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, dan ekonomi. Dalam kerangka ini, transparansi dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan antaranggota keluarga. Ketika praktik poligami dilakukan secara rahasia, nilai-nilai tersebut cenderung terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan disfungsi dalam keluarga. Hal ini menjadikan poligami rahasia sebagai objek kajian yang relevan dalam perspektif sosiologi keluarga (Hidayatulloh, n.d.).

Dari sisi teoritis, fenomena poligami rahasia dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan sosiologi, seperti teori konflik, struktural fungsional, dan interaksionisme simbolik. Teori konflik melihat poligami rahasia sebagai bentuk ketimpangan relasi kekuasaan, terutama antara laki-laki dan perempuan (Mansari, 2024). Sementara itu, teori struktural fungsional memandang praktik ini sebagai potensi gangguan terhadap keseimbangan sistem keluarga. Di sisi lain, interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana makna, simbol, dan komunikasi dalam keluarga mengalami distorsi akibat praktik yang disembunyikan tersebut (Hikmah et al., 2012).

Penelitian-penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik poligami yang tidak dilakukan secara transparan cenderung menimbulkan dampak sosial yang lebih kompleks dalam kehidupan keluarga, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan kajian. Dalam kategori penelitian empiris kesejahteraan keluarga, studi oleh (Devi, 2025) menemukan bahwa poligami berimplikasi pada penurunan kesejahteraan keluarga, terutama dalam bentuk konflik emosional, ketidakadilan ekonomi, serta ketegangan antaranggota keluarga, yang menunjukkan bahwa absennya prinsip keadilan dan keterbukaan memperbesar potensi konflik. Sementara itu, dalam kategori penelitian psikologi keluarga, jurnal *El-Aqwal* (Nuroniyah, 2025) mengungkap bahwa praktik poligami yang tidak sesuai dengan prinsip ideal hukum Islam memunculkan tekanan emosional, kecemburuan, dan ketidakstabilan relasi, yang semakin kompleks ketika praktik tersebut dilakukan secara rahasia karena memperparah krisis kepercayaan.

Selanjutnya, dalam kategori penelitian sosiologi keluarga, jurnal *Qonuni* (Iswandi, 2023) menegaskan bahwa poligami memiliki implikasi sosial berupa ketegangan hubungan, ketidakadilan terhadap perempuan dan anak, serta kompleksitas pembagian peran, yang dalam konteks poligami rahasia menjadi lebih tajam akibat adanya manipulasi informasi dan ketidakterbukaan. Dalam kategori penelitian sosial-budaya, jurnal *HOKI* (Dama, 2025) menunjukkan bahwa praktik poligami dipengaruhi oleh faktor agama, sosial, ekonomi, dan budaya, namun ketika dilakukan secara diam-diam akan memicu stigma sosial dan penilaian negatif masyarakat yang berdampak pada posisi sosial keluarga. Dari sudut sosiologi hukum, penelitian (Malaka, 2023) menegaskan bahwa dampak negatif poligami akan semakin besar apabila syarat normatif tidak terpenuhi, yang dalam kasus poligami rahasia dapat menyebabkan disorganisasi struktur keluarga dan penurunan kualitas relasi sosial. Selain itu, dalam kategori pendekatan sosiologi-antropologi, penelitian lain (Abd Raziq1, 2020) menunjukkan bahwa kegagalan

menjalankan fungsi keluarga dalam praktik poligami dapat memunculkan konflik, sikap antipati, dan tekanan sosial dari lingkungan. Secara keseluruhan, klasifikasi berbagai penelitian tersebut memperlihatkan pola yang konsisten bahwa poligami yang tidak dijalankan secara terbuka dan adil cenderung memicu konflik rumah tangga, ketidakpercayaan, tekanan psikologis khususnya bagi perempuan dan anak serta stigma sosial yang memperburuk relasi sosial keluarga, sehingga kajian mengenai poligami rahasia menjadi penting untuk memahami kontribusinya terhadap perubahan struktur sosial keluarga dalam perspektif sosiologi

Poligami rahasia juga dapat memengaruhi struktur sosial keluarga, terutama dalam hal pembagian peran, otoritas, dan tanggung jawab. Ketidakterbukaan dalam hubungan menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi peran dan sumber daya, yang pada akhirnya dapat memicu konflik internal (Moqsith, n.d.). Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk disorganisasi sosial dalam lingkup keluarga. Fenomena ini juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, terutama terkait dengan relasi gender dan budaya patriarki. Dalam banyak kasus, poligami rahasia mencerminkan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih rentan. Hal ini memperkuat pentingnya analisis sosiologis yang tidak hanya melihat fenomena ini sebagai praktik individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas (Dozan, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena poligami rahasia dan dampaknya terhadap struktur sosial keluarga dalam perspektif sosiologi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana praktik ini memengaruhi relasi antaranggota keluarga, fungsi sosial keluarga, serta dinamika kekuasaan yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas fenomena poligami rahasia dari sudut pandang ilmiah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi sosial dari poligami rahasia, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan temuan penelitian yang relevan, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam merespons fenomena ini secara lebih bijaksana dan berbasis pada analisis sosiologis yang mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena poligami rahasia dan dampaknya terhadap struktur sosial keluarga dalam perspektif sosiologi (Nyangfah Nisa Septiana, Zulfatul Khoiriyah, 2024). Partisipan penelitian terdiri dari individu yang terlibat langsung dalam praktik poligami (suami, istri pertama, istri kedua) serta informan pendukung seperti tokoh masyarakat atau konselor keluarga, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam relasi poligami dan kesediaan memberikan informasi secara terbuka. Bahan penelitian meliputi data primer berupa hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi terbatas, serta data sekunder berupa dokumen, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti studi Nurmayani dkk. (2024), jurnal *El-Aqwal* (2024), *Qonuni* (2023), *HOKI* (2024), *Nurani* (2025), serta penelitian Malaka (2023) yang membahas aspek sosial, psikologis, dan hukum dari praktik

poligami. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur, pencatatan hasil observasi, serta studi dokumentasi terhadap literatur terkait, kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Dalam proses ini, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian, terutama terkait kerahasiaan identitas partisipan mengingat sensitifnya isu poligami rahasia (Surayya, n.d.). Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) dengan mengidentifikasi pola-pola utama seperti konflik keluarga, ketimpangan relasi, dan stigma sosial, serta mengaitkannya dengan teori sosiologi seperti teori konflik, struktural fungsional, dan interaksionisme simbolik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika sosial yang muncul dalam praktik poligami rahasia serta implikasinya terhadap struktur keluarga dan hubungan sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Pengertian Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks yang umum dibahas di Indonesia, poligami merujuk pada praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri (poligini). Secara sosiologis, poligami dipahami sebagai bentuk struktur keluarga majemuk yang memengaruhi pola relasi, pembagian peran, serta dinamika sosial dalam keluarga (Supiatul Aini, 2021).

b. Pengertian Poligami Rahasia

Poligami rahasia adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa keterbukaan kepada istri pertama, keluarga, atau pihak terkait lainnya. Dalam perspektif sosiologi, poligami rahasia dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam institusi keluarga karena melanggar norma kejujuran, transparansi, dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan keluarga. Praktik ini sering memicu konflik laten dan krisis relasi dalam keluarga.

Poligami rahasia merupakan pernikahan lebih dari satu yang dilakukan oleh seorang laki-laki tanpa pengetahuan atau persetujuan istri pertama, dan sering kali juga disembunyikan dari pihak keluarga maupun otoritas hukum. Dalam konteks ini, unsur “rahasia” menjadi penekanan utama karena pernikahan kedua atau berikutnya tidak diumumkan secara terbuka sebagaimana mestinya dalam prinsip pernikahan yang transparan dan bertanggung jawab. Praktik ini dapat terjadi baik secara siri (tidak tercatat secara resmi) maupun dalam bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi disembunyikan secara sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan berlaku adil dan memenuhi kebutuhan lahir batin para istri. Namun, ketika praktik tersebut dilakukan secara rahasia, muncul persoalan etika dan keadilan, terutama terkait hak istri pertama. Ketidakterbukaan ini berpotensi melanggar

prinsip kejujuran (ṣidq) dan keadilan (‘adl) yang menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga Islami. Oleh karena itu, meskipun poligami diperbolehkan, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab.

Secara sosial, poligami rahasia sering menimbulkan dampak negatif, baik bagi istri maupun anak-anak. Istri pertama dapat mengalami tekanan psikologis, rasa dikhianati, dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangan. Sementara itu, anak-anak dari pernikahan yang dirahasiakan bisa menghadapi masalah identitas, pengakuan hukum, serta diskriminasi dalam lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami rahasia tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga pada struktur keluarga secara keseluruhan (Hermanto, n.d.).

Dengan demikian, poligami rahasia dapat dipahami sebagai praktik yang tidak hanya menyimpang dari prinsip keterbukaan dalam pernikahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan transparansi sebagai dasar dalam setiap bentuk pernikahan, termasuk dalam praktik poligami, agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

c. Dasar Hukum Poligami

Dalam konteks Indonesia, poligami diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)

   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya menganut asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, undang-undang ini tetap memberikan ruang bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berupaya menyeimbangkan antara prinsip ideal monogami dengan realitas sosial dan nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat (Hanifah, 2019).

   Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, izin tersebut tidak diberikan secara bebas, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat. Suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif dan substantif.

   Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami. Di antaranya adalah adanya persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Selain itu, alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami juga dibatasi, misalnya jika istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak serta-merta melegalkan poligami tanpa batas, melainkan menempatkannya sebagai pengecualian yang harus diawasi secara ketat. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik poligami, termasuk poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa izin dan tanpa tanggung jawab hokum (Subekti, 1975).

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil.

Dalam KHI, khususnya pada Pasal 55, ditegaskan bahwa seorang pria dapat memiliki istri lebih dari satu orang hingga batas maksimal empat orang, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan di sini mencakup aspek lahiriah seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, serta waktu kebersamaan, yang harus diberikan secara seimbang.

Dengan adanya pengaturan ini, KHI berfungsi sebagai instrumen hukum yang membatasi praktik poligami agar tidak disalahgunakan. Penegasan tentang syarat keadilan menjadi poin penting, karena tanpa keadilan, poligami justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, KHI berupaya memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan.

3) Dalam hukum Islam, dasar poligami terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.* (QS. An-Nisa' ayat 3)

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja.

Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami. Dan kamu, wahai para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak dan sempurna dengan menyamakan cinta, kasih sayang, dan pemberian nafkah batin di antara istri-istri-mu, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan-perempuan yang kamu cintai dan kamu ingin nikahi, sehingga kamu membiarkan istri yang lain terkatung-katung, seakan-akan mereka bukan istrimu, dan bukan istri yang sudah kamu ceraikan. Dan jika kamu mengadakan perbaikan atas kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya dan selalu memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang dengan memberikan rahmat kepadamu.

d. Teori Sosiologi Keluarga

Dalam kajian ini, beberapa teori sosiologi digunakan untuk menganalisis fenomena poligami rahasia:

1. Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)
2. Teori Konflik (Karl Marx)
3. Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead)

e. Teori Gender dan Patriarki

Secara sosial, perempuan yang menjadi korban poligami rahasia juga berpotensi mengalami stigma dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, perempuan justru disalahkan atau dipandang negatif, baik sebagai istri pertama maupun istri kedua. Hal ini menunjukkan adanya bias gender dalam masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi sosial. Teori gender membantu mengungkap bagaimana norma dan nilai sosial tersebut memperkuat ketidakadilan dan mempersempit ruang gerak perempuan dalam mempertahankan hak-haknya.

Dari aspek ekonomi, poligami rahasia juga dapat merugikan perempuan, terutama jika suami tidak mampu membagi nafkah secara adil. Ketika pernikahan kedua tidak diakui secara resmi, perempuan dan anak-anak dari hubungan tersebut sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Teori gender melihat hal ini sebagai bentuk ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, di mana laki-laki memiliki kontrol

lebih besar atas distribusi ekonomi dalam keluarga, sementara perempuan berada pada posisi yang rentan.

Dengan demikian, teori gender memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami poligami rahasia sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga struktural. Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya berbagai dampak negatif dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga agar setiap keputusan, termasuk terkait poligami, dilakukan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan hak serta martabat semua pihak yang terlibat.

f. Dampak Poligami terhadap Struktur Sosial Keluarga

1) Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab.
2) Konflik antaranggota keluarga
3) Disfungsi komunikasi
4) Menurunnya kepercayaan dalam hubungan keluarga

g. Dampak Poligami terhadap Perempuan

1) Dampak psikologis (emosional)
2) Ketidakadilan dalam hubungan
3) Kerentanan sosial
4) Kerugian ekonomi

h. Dampak Poligami terhadap Anak

1) Gangguan psikologis (rasa tidak aman, kebingungan identitas)
   Anak yang hidup dalam keluarga poligami, terlebih yang bersifat rahasia, sering mengalami ketidakstabilan emosional.
2) Konflik emosional terhadap orang tua
   Anak berpotensi mengalami konflik batin, terutama ketika mengetahui adanya ketidakharmonisan atau rahasia dalam keluarga.
3) Penurunan kualitas hubungan sosial
   Anak dari keluarga poligami rahasia mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Rasa malu, minder, atau tekanan sosial dapat membuat anak menarik diri dari pergaulan, sehingga hubungan sosialnya menjadi terbatas dan kurang berkembang secara optimal.
4) Hambatan dalam proses sosialisasi
   Keluarga merupakan agen sosialisasi utama bagi anak. Ketika keluarga mengalami konflik atau disfungsi akibat poligami, proses penanaman nilai, norma, dan perilaku sosial menjadi terganggu. Anak mungkin tidak mendapatkan contoh yang baik dalam membangun hubungan yang sehat, sehingga berdampak pada perilaku sosialnya di masa depan (Samad, 2021).

B. Discussion

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori sosiologi keluarga dan teori gender, poligami rahasia dapat dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, pembagian peran, serta kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab agar tercipta kehidupan yang harmonis, namun praktik poligami rahasia dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Selain itu, dalam hubungan suami istri juga dapat muncul ketidakadilan karena keputusan lebih banyak ditentukan oleh pihak suami. Kurangnya keterbukaan juga dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi dan menurunkan kepercayaan dalam keluarga. Oleh karena itu, teori-teori ini digunakan untuk membantu menjelaskan hasil data wawancara mengenai bagaimana praktik poligami rahasia terjadi dan dampaknya dalam kehidupan keluarga di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai poligami rahasia atau nikah siri masih beragam. Responden menyatakan bahwa poligami siri dipahami sebagai pernikahan yang sah secara agama, meskipun tidak dicatat secara resmi oleh negara. Ia juga membedakan secara jelas antara poligami yang dicatat negara dengan poligami siri, di mana perbedaan utamanya terletak pada aspek legalitas dan perlindungan hukum. Poligami yang dicatat negara memiliki kekuatan hukum yang jelas, sementara poligami siri cenderung lemah dalam aspek perlindungan hak, terutama bagi perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang menekankan pentingnya keteraturan sistem sosial; ketika aspek legal diabaikan, maka stabilitas keluarga berpotensi terganggu.

Dari sisi pemahaman terhadap syarat-syarat syar'i dan hukum positif, responden menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya ketentuan keadilan dan tanggung jawab dalam poligami. Ia mengakui bahwa dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, dan dalam hukum negara harus melalui izin pengadilan. Namun, dalam praktiknya, responden memilih jalur nikah siri karena menganggap proses administratif di pengadilan terlalu rumit. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik sosial, yang dalam perspektif teori konflik dapat dilihat sebagai bentuk negosiasi antara kepentingan individu dan struktur hukum yang ada.

Faktor sosial juga menjadi pendorong utama dalam praktik poligami rahasia. Responden mengungkapkan bahwa selain alasan administratif, terdapat pertimbangan sosial seperti menghindari stigma, menjaga perasaan, serta tekanan lingkungan. Dalam beberapa komunitas, poligami masih dianggap sensitif sehingga dilakukan secara tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap keputusan individu. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya individu dalam mengelola makna sosial dan menjaga citra diri di hadapan masyarakat.

Dalam hal keadilan terhadap istri pertama dan istri kedua, responden menyatakan bahwa ia telah meminta persetujuan dari istri pertama dan berusaha berlaku adil dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah. Ia juga mengklaim adanya komunikasi antara dirinya dan istri pertama terkait keberadaan istri kedua, meskipun tidak dijelaskan secara rinci apakah komunikasi tersebut dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan. Dari sudut pandang teori gender, kondisi ini tetap menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, karena keputusan utama tetap berada di tangan suami, sementara posisi perempuan cenderung mengikuti.

Alasan memilih poligami siri dibandingkan jalur hukum formal kembali ditegaskan oleh responden sebagai akibat dari proses yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, kesadaran terhadap konsekuensi hukum, seperti potensi sanksi dalam regulasi terbaru, tampaknya belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dalam praktik sosial, yang dapat berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, teori konflik relevan untuk menjelaskan bagaimana individu cenderung memilih jalur yang lebih menguntungkan secara praktis meskipun berpotensi melanggar aturan formal.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, responden menyatakan bahwa ia memiliki strategi dalam membagi waktu dan nafkah antara kedua istri, meskipun tidak tinggal dalam satu atap. Ia juga menyebutkan adanya bentuk musyawarah, meskipun tidak dijelaskan secara sistematis. Dari perspektif struktural fungsional, upaya ini dapat dilihat sebagai usaha mempertahankan keseimbangan dalam keluarga. Namun, tanpa sistem yang jelas dan transparan, potensi disfungsi tetap besar, terutama dalam aspek komunikasi dan kepercayaan.

Terkait pemenuhan hak anak, responden menyatakan bahwa ia berusaha memberikan perlakuan yang adil, terutama dalam hal pendidikan dan kebutuhan hidup. Namun, karena pernikahan dilakukan secara siri, terdapat potensi masalah dalam aspek administrasi keperdataan, seperti pencatatan kelahiran dan hak waris. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dan sistem hukum yang berlaku, yang dalam jangka panjang dapat merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Dalam memaknai ketentuan izin pengadilan, responden cenderung melihatnya sebagai aturan administratif negara yang tidak selalu harus dipatuhi selama syarat agama telah terpenuhi. Pandangan ini menunjukkan adanya dualisme antara hukum agama dan hukum positif dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana individu memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktik poligami rahasia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan individu. Integrasi antara teori sosiologi keluarga dan temuan lapangan memperlihatkan

bahwa poligami siri tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Analisis data hasil wawancara yang dilakukan di Lapas Sawahlunto menunjukkan bahwa pemahaman responden mengenai poligami rahasia menyatakan bahwa nikah poligami secara siri dipandang sah secara keagamaan selama rukun dan syarat terpenuhi, termasuk adanya wali yang sah. Namun, dari sisi hukum negara, ia mengakui bahwa proses administrasi poligami melalui pengadilan dianggap berbelit, rumit, dan memerlukan banyak persyaratan, sehingga menjadi alasan utama sebagian orang memilih jalur tidak tercatat. Pandangan ini mencerminkan adanya dualisme kesadaran hukum dalam masyarakat, di mana hukum agama lebih diutamakan dibandingkan hukum positif, terutama ketika prosedur negara dirasa menyulitkan. Meski demikian, responden juga menegaskan bahwa praktik "main di belakang" atau tanpa keterbukaan kepada pihak keluarga tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik (dosa), sehingga menunjukkan adanya kesadaran moral terhadap pentingnya transparansi dalam hubungan keluarga.

Responden menyoroti bahwa faktor sosial menjadi penentu penting dalam keputusan seseorang melakukan poligami siri. Ia menekankan bahwa motif individu sangat berpengaruh, apakah pernikahan tersebut dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu atau benar-benar untuk membangun keluarga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral personal dan tanggung jawab individu. Dalam konteks budaya Minangkabau yang kental dengan nilai kekeluargaan dan keberlanjutan keturunan, responden mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama ia melakukan poligami adalah karena tidak memiliki anak dari istri pertama. Dalam budaya tersebut, kehadiran anak dianggap penting sebagai penerus garis keturunan dan penjaga keberlanjutan keluarga, sehingga mendorong individu untuk mengambil keputusan poligami dengan pertimbangan sosial-budaya yang kuat. Menariknya, dalam kasus ini, responden menyatakan bahwa ia memperoleh izin dari istri pertama sebelum menikah lagi, yang menunjukkan adanya upaya menjaga keharmonisan dan legitimasi dalam keluarga.

Dalam hal keadilan, responden menegaskan bahwa ia berusaha memenuhi prinsip keadilan dengan memberikan nafkah, waktu, dan perhatian secara seimbang kepada kedua istri. Ia juga menyatakan komitmennya dalam memenuhi hak anak secara adil, termasuk dalam hal status, pendidikan, dan tanggung jawab jangka panjang hingga anak dewasa. Bahkan, ia menekankan bahwa anak-anak tersebut akan tetap menjadi tanggung jawabnya "sampai tua," yang menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab paternal yang berkelanjutan. Dari perspektif teori struktural fungsional, upaya ini dapat dipahami sebagai bentuk menjaga keseimbangan fungsi keluarga, meskipun dijalankan dalam struktur keluarga yang tidak konvensional. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif teori gender dan konflik, tetap terdapat potensi ketimpangan relasi kuasa, karena keputusan untuk

berpoligami tetap berada di tangan suami, meskipun telah memperoleh persetujuan dari istri pertama. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa praktik poligami siri tidak hanya dipengaruhi oleh aspek agama dan hukum, tetapi juga oleh faktor budaya, nilai pribadi, serta upaya individu dalam menyeimbangkan antara keadilan, tanggung jawab, dan realitas sosial yang dihadapi.

Hasil wawancara dengan responden ketiga menunjukkan bahwa praktik poligami yang dijalani menimbulkan konflik yang cukup serius antara istri pertama dan istri kedua, terutama karena adanya kecenderungan suami lebih memihak kepada istri kedua. Kondisi ini memicu rasa cemburu, ketidakadilan, dan ketegangan emosional yang berkepanjangan dalam keluarga. Istri pertama merasa hak-haknya tidak terpenuhi secara adil, baik dalam hal perhatian, waktu, maupun nafkah, sehingga hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga secara keseluruhan.

Dari perspektif sosiologi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dan kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Ketidakadilan yang dirasakan oleh istri pertama memperkuat munculnya konflik, sementara kurangnya komunikasi yang terbuka memperburuk keadaan. Situasi ini juga mencerminkan adanya dominasi suami dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada ketidakstabilan hubungan keluarga. Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat bahwa poligami, terutama yang tidak dijalankan secara adil, berpotensi menimbulkan konflik dan merusak struktur sosial keluarga.

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa poligami, khususnya poligami rahasia, merupakan fenomena yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan hubungan dalam keluarga. Secara konsep, poligami diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia, namun dengan syarat yang ketat seperti keadilan, tanggung jawab, serta adanya izin resmi. Dalam praktiknya, poligami rahasia sering terjadi karena berbagai alasan, seperti menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit, tekanan sosial, serta faktor pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan realitas di masyarakat. Dari sudut pandang teori sosiologi keluarga, praktik poligami rahasia dapat mengganggu keseimbangan dalam keluarga karena kurangnya keterbukaan, sehingga memicu konflik, menurunnya kepercayaan, serta tidak berjalannya fungsi keluarga secara baik. Selain itu, dari sisi teori gender, terlihat adanya ketimpangan peran dan kekuasaan, di mana perempuan sering berada pada posisi yang dirugikan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak poligami rahasia tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak dan keseluruhan struktur keluarga. Perempuan cenderung mengalami tekanan psikologis, ketidakadilan, serta

kerentanan sosial dan ekonomi, sementara anak-anak berpotensi mengalami gangguan emosional, kebingungan identitas, serta hambatan dalam proses sosialisasi. Meskipun terdapat upaya dari pelaku untuk berlaku adil dan menjaga tanggung jawab, namun tanpa keterbukaan dan pengakuan hukum yang jelas, potensi masalah tetap besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poligami rahasia bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penting untuk menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk pernikahan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar praktik yang dilakukan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.

REFERENCES

Abd Raziq1, F. (2020). *Jurnal Tana Mana*. *1*(2).

Dama, F. (2025). *PROBLEMATIKA POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS NORMATIF*. *3*(1).

Darni, M., & Perdana, D. I. (2024). *Penguatan Sosiologi Keluarga Di Dunia Digital : Studi Literasi Pengasuhan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga*. *6*(1), 66–79.

Devi, S. R. (2025). *Dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga*. *3*(3).

Dozan, W. (2020). *Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan : Kajian lintasan tafsir dan isu gender*. *13*(1), 739–749.

Fauza, N. (n.d.). *H } IKMAH AL-TASYRI > ’ < > DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. 1–16.

Hanifah, M. (2019). *No Title*. *2*(1), 297–308.

Hermanto, A. (n.d.). *Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan*. *9*, 165–186.

Hidayatulloh, H. (n.d.). *ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU HAZM Haris Hidayatulloh Pendahuluan Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami . Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan kont*. *6*, 207–236.

Hikmah, S., Pd, S., & Si, M. (2012). *BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Abstrak tang hal ini sampai-sampai pada saat itu Presiden SBY menghimbau tidak berlebihan . Hal ini menunjukkan pada kita bahwa isu poligami sosial yang meresahkan masyarakat . empuan sejak tahun 1911 dimulai dengan Kartini , seorang pahlawan nasional . Tahun 1928 Kongres Perempuan pertama menuntut larangan poligami , tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia menyerukan hal yang sama , dan sampai sekarang masih terus diperjuang- dapat mendukung suburnya poligami , bagaimana ketidakadilan yang*. *7*(April), 1–20.

Iswandi, A. (2023). *Poligami di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam*. *03*(02), 1–11.

Malaka, Z. (2023). *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami*. *01*(02), 175–183.

Mansari. (2024). *SEBAGAI DASAR MENGABULKAN PERMOHONAN OVERRULING POLYGAMY ALTERNATIVE PROVISIONS*. *16*(3), 361–379. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659

Nasrulloh, M. (n.d.). *Poligami sebagai perkawinan abnormal: kajian terhadap syariat islam*.

Nuroniyah, W. (2025). *The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices : An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society*. *4*(1), 35–50. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13

Nyangfah Nisa Septiana1, Zulfatul Khoiriyah2, S. (2024). *1 , 2 , 3 123*. *10*.

Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (n.d.). *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan*. *4*(3), 2517–2524.

Putri Alfia Frisca Hidayat1, M.Syekh Ikhsan Syaipudin2, W. (2023). *Tafkirul iqtishodiyyah*. *03*, 18–30.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, S. B. (2015). *POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA*. *III*(2).

Rinaldi. (n.d.). *No Title*.

Samad, S. A. A. (2021). *Akh Minhaji, "Hukum Islam: Antara Sakralitas Dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)", Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Pada Uin Sunan 1 138*. *4*(1), 138–152.

Subekti, T. (1975). *SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN*. 329–338.

Supiatul Aini, A. (2021). *Rasionalitas Perintah Ayat Poligami : Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh*. *2*(2), 24–45.

Surayya, R. (n.d.). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan*. 75–84.